

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Pembanding**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung. semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Bandung, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5264/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 27 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Juli 2017;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5264/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 21 Juli 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Juli 2017 akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5264/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 21 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Juli 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Agustus 2017 dengan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/2316/Hk.05/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 10 Mei 2017 akan tetapi Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 April 2017, walaupun demikian isi

putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 Mei 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak membuat memori banding, sehingga tidak diketahui keberatan permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara a quo, kecuali amar diktum nomor 3 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Badruddin, M.H., yang dihadiri Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, walaupun tidak berhasil atau gagal merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya mohon diajatkannya talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois dan temperamental terhadap Penggugat dan Penggugat disuruh meninggalkan tempat kediaman bersama oleh Tergugat sehingga sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang telah pisah ranjang dan pisah rumah sudah lebih dari enam bulan, dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menolak dalil Penggugat yang menyebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois dan temperamental terhadap Penggugat, tetapi seandainya dapat melunturkan niat

dari Penggugat untuk meminta cerai maka Tergugat dengan segala kerendahan hati meminta maaf kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**, keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. Tergugat suka memaksa Penggugat untuk menjaga barang-barang dagangannya di pasar pada saat Penggugat sedang sakit;
2. Penggugat punya sakit asma dan selalu dipaksa kerja malam sehingga suka kumat sakitnya;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
4. Saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa bersatu lagi namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dalam jawabannya menolak dalil-dalil Penggugat, tetapi tidak membuktikan penolakannya atau bantahannya, sedangkan Penggugat telah membuktikan gugatannya dengan kedua saksi diatas, maka penolakan atau bantahan itu sia-sia dan Tergugat harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Tergugat terbukti egois, temperamental dan menyuruh Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan telah berpisah selama enam bulan lebih, sehingga terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, yang dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan Pengadilan Agama Bandung amar diktum angka 2 tersebut diatas harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Bandung diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat berlangsungnya perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan Pengadilan Agama Bandung amar diktum angka 4 yang seharusnya amar diktum angka 3 tersebut diatas hanya memerintahkan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat saja, sedangkan Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, maka amar putusan tersebut harus diperbaiki, dengan tambahan perintah agar mengirimkan salinan putusan yang sama kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana amar diktum angka 5 yang seharusnya amar diktum angka 4 diatas mengenai biaya perkara adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5264/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5264/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 H., dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 24 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0182/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 07 Agustus 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

**Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.**

**Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**Drs. AHMAD SODIKIN**

Perincian biaya perkara :

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,-      |
| 2. Materai      | Rp. 6.000,-        |
| 3. Redaksi      | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah          | Rp. 150.000,-      |